

Dampak Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Pasca Pemekaran Wilayah Kecamatan Rowokangkung Tahun 1992-2020

Dawud Arsalam*

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember
Jl. Kalimantan No. 37, Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Indonesia

*Alamat korespondensi: dwdarsalam@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.14710/jscl.v9i1.58967>

Diterima/Received: 18 Oktober 2023; Direvisi/Revised: 30 Juli 2024; Disetujui/Accepted: 30 Juli 2024

Abstract

The formation of Rowokangkung District in Lumajang Regency in 1992 was a product of Indonesia's decentralization policy. This study examines the district's economic and infrastructural development following its establishment to assess the policy's effectiveness. Employing a historical research methodology, the study reveals that while the district has experienced some infrastructural improvements, such as irrigation, roads, and electricity, economic growth has remained predominantly agrarian-based. A key finding is the top-down nature of the district's formation, with limited community involvement in the decision-making process. This lack of participatory governance contributed to a mismatch between policy planning and local needs, ultimately hindering economic development. The territorial splits policy tends to be top-down without involving substantial community and local government participation. This indicates a gap between planning policies and real needs at the local level. Limited economic impact: Although the wheels of government are running well, the expansion has not been able to drive significant economic growth in Rowokangkung District.

Keywords: Territorial Split; Decentralization; Regional Autonomy; Rowokangkung District.

Abstrak

Pembentukan Kecamatan Rowokangkung di Kabupaten Lumajang pada tahun 1992 merupakan produk dari kebijakan desentralisasi Indonesia. Studi ini mengkaji perkembangan ekonomi dan infrastruktur kabupaten setelah pembentukannya untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut. Dengan menggunakan metodologi penelitian historis, studi ini mengungkap bahwa meskipun kabupaten tersebut telah mengalami beberapa perbaikan infrastruktur, seperti irigasi, jalan, dan listrik, pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh pertanian. Temuan utama adalah sifat top-down dari pembentukan kabupaten, dengan keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam proses pengambilan keputusan. Kurangnya tata kelola partisipatif ini berkontribusi pada ketidaksesuaian antara perencanaan kebijakan dan kebutuhan lokal, yang pada akhirnya menghambat pembangunan ekonomi. Kebijakan pemekaran wilayah cenderung top-down tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah yang substansial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan perencanaan dan kebutuhan riil di tingkat lokal. Dampak ekonomi yang terbatas: Meskipun roda pemerintahan berjalan dengan baik, pemekaran belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Kecamatan Rowokangkung.

Kata Kunci: Pemekaran Wilayah; Desentralisasi; Otonomi Daerah; Rowokangkung

Pendahuluan

Otonomi daerah pada dewasa ini merupakan hak istimewa yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri secara mandiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, kewenangan yang diberikan

pemerintah pusat ini ditujukan agar pemerintah daerah dapat secara mandiri mengatur dan mengatasi masalah maupun kendala dalam rangka membangun serta mengembangkan daerah agar dapat lebih maju. Pembangunan daerah dapat dikelola dengan baik apabila melaksanakan manajemen otonomi secara bijak.

Alternatif yang umum dipakai pemerintah daerah ialah melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran daerah atau wilayah secara umum digunakan untuk memperhalus diksi yang menyatakan proses “pemisahan” atau pemecahan satu wilayah untuk membentuk satu unit wilayah administrasi lokal baru. Dalam rangka peningkatan layanan terhadap masyarakat (publik) di wilayah kecamatan, dimungkinkan. Pemekaran itu sendiri ditujukan kepada masyarakat untuk lebih mempermudah penyelesaian ketertinggalan dan keterjangkauan pelayanan publik. Alternatif ini diambil untuk melakukan pemerataan pembangunan agar daerah yang kurang maju dapat lebih berkembang. Tujuan diambilnya kebijakan pemekaran dua wilayah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat baik dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik maupun pengembangan perekonomian suatu daerah.

Studi pendahuluan dalam penelitian menggunakan beberapa referensi guna melihat penelitian yang sejenis dan posisi penelitian yang ditulis. Kajian pertama ditulis oleh Chayadin dan Khairullah (2006), kajian ini mengevaluasi konsep dan pola spasial pemekaran wilayah di Kabupaten Lahat. Ada beberapa teknik/ pedoman dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengkaji secara komprehensif pola spasial di Kabupaten Lahat.

Kajian kedua ditulis oleh Farida et al (2010), kajian ini menjawab tentang efektivitas kebijakan pemekaran wilayah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kajian dari Farida et al ini cukup relevan karena memberikan beberapa kekurangan dan kelebihan mengenai kebijakan pemekaran wilayah dalam lingkup ekonomi regional.

Kajian ketiga ditulis oleh Defriyanto (2018), kajian ini membahas mengenai mekanisme atau proses dan kendala yang ada dalam proses pemekaran kecamatan. Proses Pembentukan Kecamatan Pamenang Selatan didasarkan atas aspirasi masyarakat di Kecamatan Pamenang. Alasan masyarakat Kecamatan Pamenang menginginkan dilakukan pemekaran adalah Kecamatan Pamenang memiliki wilayah yang

sangat luas. Kendala yang ada dalam proses pemekaran wilayah kecamatan Pamenang Selatan diantaranya adalah kurangnya transparansi pembangunan dan minimnya partisipasi masyarakat. Kurangnya Transparansi Pembangunan, di mana pemerintah Kecamatan Pamenang Selatan masih belum mempublikasikan perencanaan pembangunan dan juga pelaporan pembangunan agar dapat diakses oleh masyarakat.

Pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru, ditemukan mekanisme yang sejalan dengan sebuah kebijakan publik pada pemekaran wilayah yang terjadi pada masa pasca Orde Baru. Hal sejalan yang dimaksud ialah proses perumusan adanya pemekaran wilayah kecamatan selalu dari arah bawah keatas (masyarakat – pemerintah). Cita-cita desentralisasi yang terjadi pada masa Orde Baru justru sebaliknya, desentralisasi yang digaungkan dapat dikatakan hanyalah sebagai jargon saja yaitu desentralisasi semu (Polyando & Sadu, 2017: 259).

Pada masa Orde Baru tercatat, di Kabupaten Lumajang telah dilaksanakannya kebijakan pemekaran wilayah kecamatan sebanyak tiga kali yaitu kecamatan Tempursari, kecamatan Kedungjajang dan kecamatan Rowokangkung yang diatur dalam PP No.7 Tahun 1982 Pasal 5 dan PP No.26 Tahun 1992 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang pembentukan Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yaitu Kecamatan Kedungjajang dan Kecamatan Rowokangkung. Kemudian pada masa Reformasi hingga dewasa ini tercatat di Kabupaten Lumajang pemekaran wilayah kecamatan sebanyak dua kali yaitu Kecamatan Padang yang diatur dalam PP No. 49 Tahun 1999 Pasal 6 tentang pembentukan Pembentukan sembilan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang Dan Kediri dalam Wilayah Tingkat I Jawa Timur. Kemudian pada tahun 2002 terbentuk. Kecamatan Summersuko yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2002 tentang "Pembentukan Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang".

Sebelum muncul Kecamatan Rowokangkung telah terbentuk beberapa desa

yaitu, Desa Kedungrejo, Desa Sidorejo, Desa Summersari, Desa Dawuhan Wetan dan Desa Rowokangkung merupakan desa yang menjadi bagian dari kecamatan Jatiroto. Namun, guna membantu masyarakat untuk mengurus keperluan pelayanan administrasi maka di desa Rowokangkung terdapat sebuah Kantor Perwakilan Kecamatan Jatiroto di Rowokangkung.

Beberapa desa di atas dalam hal fasilitas jalan penghubung desa kurang memadai karena masih didominasi oleh jalan makadam dan jaringan aliran listrik tidak merata disemua desa (Data Pokok Perencanaan Pembangunan, 1989). Jika dilihat dari preferensi profesi atau matapecaharian masyarakat di empat desa sebelum Kecamatan Rowokangkung terbentuk hampir mayoritas bekerja di sektor pertanian yaitu dengan prosentase 50.4% buruh tani, 24,5 % petani, 12,5% pengusaha/pedagang, 4,5% pegawai buruh swasta, 3% pegawai negeri/ABRI, 2,4% pengrajin, 1,2 pensiunan, 1% lain-lain. Oleh karena itu cukup menarik apabila topik tentang pemekaran wilayah kecamatan yang terjadi pada masa orde baru dan perkembangannya pasca pemekaran untuk diteliti lebih dalam.

Berdasar latar belakang, permasalahan yang dikaji dalam studi ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana latar belakang pembentukan Kecamatan Rowokangkung pada tahun 1992?; (2) Bagaimana kondisi ekonomi dan pembangunan infrastruktur sarana-prasarana masyarakat di Kecamatan Rowokangkung pasca pemekaran wilayah 1992-2020?.

Metode

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode sejarah yang disampaikan oleh Gottschalk (1975) dimana terdapat lima langkah dalam penelitian sejarah, yaitu: (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi. Pada tahap heuristik, yaitu pengumpulan sumber. Sumber yang digunakan berupa sumber primer dan sumber sekunder. Pada tahap ini pengumpulan sumber diperoleh secara online dan offline di Badan Pusat Statistik Lumajang, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Lumajang. Langkah kedua yaitu (kritik), dalam melakukan kritik sumber dokumen yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan cara melihat tahun dokumen tersebut dipublikasi untuk melihat originalitasnya Seperti halnya pada data statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang dan Dokumen Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang 1989 peneliti melakukan kritik dari jenis kertas yang digunakan dan tahun publikasi dokumen tersebut. Langkah ketiga yaitu (interpretasi), pada tahap ini berupaya merangkai dari sumber-sumber yang berbeda dari fakta yang ditemukan dan kemudian disusun secara kronologis. Langkah keempat yaitu (historiografi), pada tahap ini peneliti menyajikan sebuah cerita yang kronologis berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan dan ditulis secara sistematis.

Latar Belakang Historis Pemekaran Kecamatan Masa Orde Baru

Pada saat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) terbentuk, pendiri bangsa telah mengamanatkan dalam Konstitusi 1945 akan adanya daerah-daerah otonom. Namun berjalannya waktu sampai pertengahan masa Orde Baru berlangsung, nyatanya amanat konstitusi tersebut masih dalam kuasa pemerintah pusat dan tidak kunjung dilepaskan kepada pemerintah daerah. Sejarah telah berbicara, tuntutan otonomi daerah pernah menjadi pemicu terjadinya berbagai gerakan separatisme, pemberontakan dan pergolakan daerah mulai awal 1950-an hingga 1960an yang pada akhirnya harus diberantas oleh pemerintah pusat lewat kekuasaan militer.

Pemerintahan Orde Baru ditangan Presiden Soeharto merancang sebuah sistem pemerintahan daerah yang baru. Tujuan dibentuknya sistem pemerintah daerah yang baru adalah meminimalisir atau bahkan menghilangkan bibit-bibit pergolakan daerah seperti yang terjadi pada era 1950-1960 an. Selain itu dengan dibentuknya sistem pemerintah daerah yang baru ialah guna menjamin terciptanya sebuah kondisi politik yang stabil. Dalam hal ini stabilitas politik adalah syarat mutlak bagi terlaksananya pembangunan sosial-

ekonomi. Maka dari itu sebagai aktualisasinya yaitu dilakukannya perbaikan dan perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

Pada tanggal 23 Juli 1974 setelah melalui proses cukup panjang akhirnya Undang-undang tentang pemerintah daerah telah resmi disahkan dalam bentuk UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah. Dengan demikian payung hukum yang mengikat ini menjadi landasan pemerintah daerah tingkat II guna melaksanakan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan UU. No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah tidak berjalan dengan mulus. Sejak disahkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah hingga disahkannya PP No. 45 Tahun 1992 tentang Peletakan Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, sampai dengan lahirnya PP No. 8 Tahun 1995 tentang penetapan 26 Daerah Tingkat II Percontohan Otonomi Daerah, belum jelas benar apa kemauan pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi dan asas desentralisasi. Selama ini yang dikembangkan oleh pemerintah pusat adalah model pemerintahan yang sentralistis dan bukan desentralisasi. Beberapa urusan yang sesungguhnya sangat strategis apabila diurus oleh daerah, kenyataannya masih juga belum dilimpahkan ke daerah, khususnya Daerah Tingkat II, dengan beralasan daerah belum siap untuk menerima limpahan otonomi karena kendala 3P yaitu pembiayaan, personil dan perlengkapan (Huda, 1998: 53). Meskipun di dalam PP No. 45 Tahun 1992 dinyatakan semua urusan otonomi yang masih ada di daerah tingkat I secara bertahap harus segera dilimpahkan ke daerah tingkat II, namun kenyataannya urusan otonomi sampai masa orde baru berakhir masih banyak diurus oleh daerah tingkat I.

Pembentukan Kecamatan Rowokangkung terjadinya karena adanya beberapa hal yang mempengaruhinya, beberapa diantaranya pertama, faktor geografis yang didalamnya meliputi sumber daya alam dan potensi daerah serta luasnya cakupan pemerintahan Kecamatan Jatiroto.

Kedua, kondisi sosial dan pembangunan fasilitas bagi masyarakat yang kurang mendapat perhatian dari pemerintahan Kecamatan Jatiroto. Sehingga terjadilah pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi daerah. ada beberapa alasan dasar yang menjadi pengajuan usulan pemekaran daerah: (1) Ketimpangan pemerataan pembangunan, perbedaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wilayah yang satu dengan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari daerah yang dekat dengan ibu kota cenderung lebih mendapat perhatian dari pada daerah yang jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan. Pemerintah cenderung tidak melihat daerah yang jauh dari kekuasaan untuk lebih diperhatikan juga. Dalam pemerataan pembangunan baik dari fasilitas pendidikan seperti menyediakan tenaga pendidik yang baik dan berkualitas serta membangun tempat belajar mulai dari taman kanak-kanan hingga sekolah menengah; (2) Kondisi Geografis yang luas dan pelayanan masyarakat yang tidak efektif dan efisien. Dengan dilakukan pemekaran dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dapat dilihat dari aspek pelayanan publik dari aspek fasilitas jalan, air bersih, transportasi, pasar, listrik, sarana peribadahan, irigasi, sekolah, kesehatan seperti tenaga medis dan bangunan puskesmas secara merata; (3) Iming-iming insentif fiskal, banyaknya anggapan bahwa pemekaran wilayah nantinya pemerintah pusat akan memberikan anggaran tersendiri untuk daerah baru; (4) Status kekuasaan, lasan lain dilakukan pemekaran adalah keinginan elit politik untuk memperoleh status kekuasaan baru atas daerah yang dipimpinnnya. Dengan dilakukan pemekaran maka dibentuk daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah dan dibentuk aparat pemerintah baru (Tenrini, 2013: 8). Pemekaran wilayah dapat dilihat sebagai pembalikan hasil konsentrasi kekuasaan pemerintah dari satu pusat ke pusat daerah-daerah. Pemerintah pusat berbagi kekuasaan kepada pemerintah-pemerintah lokal guna kepentingan politik.

Kebijakan publik yang digunakan pada masa Orde Baru dinamakan "executive centered era" (Polyando & Sadu, 2017: 82). Pihak eksekutif

(dalam hal ini presiden) memegang peranan penting dalam pembuatan kebijakan publik. Hal tersebut diperkuat secara konstitusional melalui ketentuan Pasal 5 (ayat 1) UUD 1945 (sebelum amandemen) yang berbunyi: "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui ketentuan pasal 38 UU no.5 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: "Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah".

Berdasar hasil pencarian informasi terkait asal-usul dibentuknya Kecamatan Rowokangkung. Peneliti tidak menemukan satu informan yang mengetahui atau pernah dilibatkan dalam rapat-rapat desa maupun LMD tentang adanya usulan dari masyarakat untuk membentuk atau memekarkan kecamatan menjadi kecamatan baru. Masyarakat hanya diberi tau oleh kepala desa bahwa saat itu kantor kecamatan sudah tidak lagi di Jatiroto, sudah di pindah di Rowokangkung (Wawancara Pak Ponidi, 5/4/2023). Hal ini senada dengan jawaban narasumber lain yang mengatakan bahwa ketika saat itu saya tiba-tiba taunya ya kecamatan sudah tidak di Jatiroto lagi melainkan sudah dipindahkan di Rowokangkung. Masyarakat juga tidak mengetahui dimungkinkan itu adalah kebijakan yang diambil dari bupati atau pemda setempat (Wawancara Bu Ninik 4/5/2023).

Kondisi Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Rowokangkung 1992-2020

Pemekaran wilayah dianggap sebagai cara untuk meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal, khususnya dalam kasus pembentukan kecamatan baru. Adanya pemekaran dinilai akan memberi kesempatan kepada daerah miskin untuk memperoleh lebih banyak subsidi dari pemerintah pusat, hal ini akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita di daerah tersebut.

Indikator pencapaian perkembangan dibidang ekonomi sebagai tujuan pembangunan antara lain dapat dilihat dari pendapatan nasional perkapita, pengurangan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk perhitungan

pendapatan perkapita disuatu daerah sering direprentasikan oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pendapatan regional adalah seluruh pendapatan yang diperoleh oleh penduduk suatu daerah dalam satu tahun tertentu. Sedangkan pendapatan regional per kapita adalah pendapatan regional dibagi jumlah penduduk (Hambali, 2010: 19).

Indikator keberhasilan pemekaran dalam bidang ekonomi juga dapat dilihat secara sektoral. Dalam hal ini, sektor-sektor yang menjadi unggulan wilayah pemekaran dapat dijadikan operasional dengan melihat kontribusi nilai tambah sektor tersebut terhadap pendapatan masyarakat yang secara langsung berimbas pada peningkatan pendapatan daerah (Hambali, 2010: 19).

Perkembangan pembangunan sektor perkonomian di Kecamatan Rowokangkung ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat untuk memnuhi kebutuhan hidup dan menciptakan kesempatan kerja. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah wilayah yang baru terbentuk. Program-program pemerintah daerah memang belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ekonomi secara menyeluruh. Namun setidaknya upaya-upaya tersebut sudah mencoba dilakukan.

Mata Pencaharian Penduduk

Secara geografis wilayah Kecamatan Rowokangkung merupakan wilayah dengan ketinggian paling rendah di Kabupaten Lumajang yaitu sekitar 29 meter di atas permukaan laut (mdpl). Maka peruntukan lahan lebih banyak didominasi oleh lahan sawah. Oleh karena itu, berdasar pada karakteristik wilayah tersebut mayoritas masyarakat di Kecamatan Rowokangkung bermatapencaharian pada sektor pertanian. Selain lahan pertanian, terdapat pula lahan untuk perkebunan yang cukup berpotensi di hampir seluruh desa terutama untuk tanaman tebu dan tanaman kelapa. Persebaran penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Penggunaan Tanah di Kecamatan Rowokangkung (dalam hektar)

No.	Desa	Sawah	Perkebunan	Tegal	Pekarangan dan Pemukiman
1.	Rowokangkung	166,62	48,5	44,2	146,1
2.	Sidorejo	741,51	43,5	6,9	120,2
3.	Kedungrejo	275,13	40	5,82	145,2
4.	Sumbersari	286,70	40	108,7	17,4
5.	Nogosari	250,57	57	57,8	80,7
6.	Sumberanyar	271,1	35	61,3	63,6
7.	Dawuhan Wetan	490,94	45	147,9	57,7
	Jumlah	2.482,5	288	432,6	630,9

Sumber: Monografi Rowokangkung 2020.


Berdasar Tabel 1, penggunaan lahan sawah terluas yaitu berada di Desa Sidorejo, Dawuhan Wetan. Dari sini dapat diketahui bahwasannya dua desa tersebut mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian. Hal itu dapat dibuktikan dengan data statistik Kecamatan Rowokangkung dalam angka tahun 1999, 2000, 2002, 2005, 2021. Angka-angka dalam statistik tersebut menyebutkan bahwa mata pencaharian masyarakat mayoritas bekerja di sektor pertanian yang berfluktuasi setiap tahunnya. Namun, tidak mengubah kondisi bahwa Kecamatan Rowokangkung mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian khususnya padi.

Pendapatan Kecamatan Rowokangkung

Kontribusi terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Lumajang berada di sektor pertanian mencapai 33,06 persen, Industri pengolahan sebesar 21,20 persen, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 15,69 persen (Statistik Daerah Kabupaten Lumajang 2015). Hal ini selaras dengan perolehan PDRB di Kecamatan Rowokangkung yang secara keseluruhan kontribusi sektor pertanian memiliki nilai paling tinggi yaitu sekitar 46 persen. Kontribusi Ditribusi Kecamatan Rowokangkung terhadap PDRB Kabupaten Lumajang hanya 2,48

persen pada tahun 2015, perolehan tersebut bertumbuh sekitar 5,24 persen meningkat dari tahun sebelumnya. Kontribusi Kecamatan Rowokangkung terhadap PDRB Kabupaten Lumajang bukanlah yang paling rendah, namun kontribusi terendah yaitu Kecamatan Padang dengan kontribusi nilai sebesar 2,16 persen saja.

Selama kurun waktu 10 tahun sejak tahun 2005 perolehan PDRB Kecamatan Rowokangkung terus meningkat. Hal ini terbukti dari Tabel 2 yang menyatakan bahwa perolehan pendapatan pada tahun 2005 sekitar 2.850.756. Lalu pada tahun 2015 mencapai 17.703.674. Sehingga total pertumbuhan PDRB Kecamatan Rowokangkung selama kurun waktu satu dekade (10 tahun) adalah 621 persen.



Gambar 1. Diagram Peranan Sektoral PDRB di Kecamatan Rowokangkung

Sumber: Statistik Kabupaten Lumajang 2015.

Pada 2015 perekonomian di kecamatan rowokangkung mengalami kenaikan percepatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi kecamatan Rowokangkung sebesar 5,24 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,90 persen. PDRB kecamatan Rowokangkung dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan, dari Rp. 500 Milyar pada tahun 2013 menjadi Rp. 548 Milyar pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 mencapai Rp. 608 Milyar. Sementara itu jika dilihat dilihat dari kontribusi tiap-tiap sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, lalu diikuti oleh sektor perdagangan, restoran dan sektor jasa. Kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB adalah 46,10 persen, lebih besar dari sektor perdagangan dan restoran yang

mencapai 19,70 persen sedangkan sektor jasa peranannya sebesar 6,10 persen, selengkapnya pada Tabel 2.

Tabel 2. Perolehan PDRB Perkapitan Kecamatan Rowokangkung 2004-2015

Tahun	PDRB Per kapita
2004	2.716.299
2005	2.850.756
2015	17.703.674

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Rowokangkung 2015 dan Laporan Perekonomian Kabupaten Lumajang 2005.

Perekonomian di Kecamatan Rowokangkung masih berkuat pada sektor pertanian mulai tahun 1992-2020. Hal ini disebabkan oleh adanya potensi wilayah yang cukup menjanjikan yaitu sebagian besar wilayah Kecamatan Rowokangkung merupakan lahan pertanian. Namun potensi yang cukup menjanjikan ini harus berhadapan dengan kondisi wilayah Kecamatan Rowokangkung sebagai wilayah yang cukup besar berpotensi terjadinya bencana banjir. Meskipun demikian, data yang tersedia dalam (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang tahun 2008-2028) menyatakan bahwa daerah di wilayah Kecamatan Rowokangkung sebagian besar masih tergolong daerah sedang hingga tinggi terhadap resiko bencana banjir.

Wilayah Kecamatan Rowokangkung berdasarkan data ketinggian di wilayah desa tersebut dapat diibaratkan ini layaknya seperti sebuah mangkok yang dikelilingi wilayah lain yang lebih tinggi. Maka dengan kondisi tersebut wilayah tersebut menjadi rentan terhadap resiko bencana banjir dan mata pencaharian yang paling rentan terdampak bencana ini adalah masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani karena potensi risiko terhadap gagal panen semakin tinggi. Dalam duapuluh tahun terakhir telah terjadi bencana banjir kurang lebih 2 sampai 3 kali dalam setahun.

Kondisi perekonomian masyarakat di Kecamatan Rowokangkung pasca pemekaran wilayah tidak jauh berbeda dengan kondisi

sebelum pemekaran. Kondisi ini dapat dilihat yang masih menjadi pilihan utama matapencaharian masyarakat adalah komoditas pertanian, lalu diikuti oleh sektor perdagangan dan industri jasa. Sehingga dampak pemekaran terhadap sektor ekonomi tidak banyak terjadi perubahan yang signifikan.

Pembangunan Infrastruktur Sarana-Prasarana di Kecamatan Rowokangkung 1992-2020

Sarana dan prasarana dasar sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dalam hal ini dilihat dari dua sudut pandang, yaitu (1) sarana dan prasarana dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat sebagai petunjuk bahwa dengan terpenuhinya sarana tersebut merupakan bukti atas keberadaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, contohnya sudah terpasangnya PLN dan PDAM sebagai (sumber air) di rumah serta adanya jamban keluarga; (2) sarana dan prasarana dasar yang telah dibangun di kecamatan setelah pembentukan kecamatan yang turut mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam meningkatkan produktivitas roda perekonomian. Sarana dan prasarana tersebut dibangun atas disediakan oleh pemerintah seperti pembuatan perbaikan jalan, jembatan, pasar serta fasilitas listrik dan air.

Setelah dibentuknya kecamatan yang baru yaitu Kecamatan Rowokangkung mengharuskan pemerintah daerah terlibat dalam proses pembangunan di wilayah yang baru dibentuk atau ditetapkan sebagai kecamatan baru. Sehingga tiga tahun berselang, pada tahun 1995 diterbitkannya Perda tentang (Rencana Umum Tata Ruang Kota) RUTRK Kecamatan. RUTRK merupakan sebuah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk merencanakan pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga kserasian pembanguann antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pembangunan tentunya dibutuhkan strategi untuk melancarkan proses pembangunan wilayah. Strategi yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dalam membangun Kecamatan Rowokangkung yaitu mengembangkan sektor perdagangan, pendidikan,

pemerintahan dan penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan jaringan jalan diarahkan untuk menunjang pengembangan fisik kecamatan serta terciptanya mobilitas sosial dan ekonomi yang mudah.

Penyediaan fasilitas untuk masyarakat didasarkan pada skala pelayanannya meliputi fasilitas layanan sosial, fasilitas layanan ekonomi, fasilitas layanan pemerintahan, fasilitas pelayanan umum dan ruang terbuka. Lalu pembangunan wilayah kecamatan juga dikembangkan pada sektor utilitas. Sektor utilitas merupakan jaringan instalasi dalam bentuk kabel, pipa atau bentuk-bentuk lainnya yang menyangkut kepentingan umum. Beberapa diantaranya adalah (1) pemenuhan kebutuhan listrik berkapasitas pasang 4.864 KVA; (2) pembangunan saluran drainase dan pembuangan air limbah; (3) pengelolaan timbulan sampah diperkirakan mencapai 47.860 m³/hari pada tahun 2003/2004; (4) pengadaan jaringan telepon pada pusat-pusat kegiatan; (5) pemenuhan kebutuhan air diproyeksikan 1.491,052 liter/hari melalui PDAM.

Tabel 3. Jaringan Jalan dan Sarana Penghubung (dalam kilometer)

No.	Desa	Jalan Aspal	Jalan Batu/Makadam	Jalan Tanah	Jemba tan
1.	Rowokangkung	5	3	12	12
2.	Sidorejo	6	-	1	3
3.	Kedungrejo	3	2	6	3
4.	Sumbersari	7	5	2	3
5.	Nogosari	4	1	3	4
6.	Sumberanyar	2	3	3	1
7.	Dawuhan Wetan	4	3	3	2
	Jumlah	31	17	30	28

Sumber: Monografi Kecamatan Rowokangkung 2002, 23.

Berdasar data Tabel 3 diketahui bahwa setelah Kecamatan Rowokangkung terbentuk pada tahun 1992 pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk melakukan pembangunan. Upaya tersebut terlihat dari Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota yang disahkan pada tahun 1995. Hasil dari pembangunan tersebut terlihat dalam tabel diatas dimana ruas jalan sudah banyak yang telah diaspal dan jembatan. Meskipun

tidak secara keseluruhan, namun ini adalah langkah awal yang cukup positif.

Tabel 4. Jaringan Listrik Tahun 2020

No.	Desa	Dusun Berlistrik	Rumah Berlistrik
1.	Rowokangkung	7	1.928
2.	Sidorejo	4	1.083
3.	Kedungrejo	3	757
4.	Sumbersari	4	704
5.	Nogosari	2	661
6.	Sumberanyar	3	527
7.	Dawuhan Wetan	10	1.281
	Jumlah	33	6.941

Sumber: Monografi Rowokangkung 2000.

Tidak hanya pembangunan jalan, pascapembentukan Kecamatan Rowokangkung di 7 desa belum banyak yang teraliri listrik. Hal ini terlihat dalam peta (Data Pokok Perencanaan Pembangunan tahun 1988). Pemerataan jaringan listrik terus dibangun oleh pemerintah daerah dalam haluan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan (RUTRK) tahun 1995. Seluruh desa di Kecamatan Rowokangkung sudah terjangkau jaringan listrik sampai ketinggian pedukuhan (dusun) dan masih ada beberapa pedukuhan yang masih belum terjangkau jaringan listrik. Namun saat ini sudah secara keseluruhan desa-desa di Kecamatan Rowokangkung sudah teraliri oleh listrik.

Pembangunan sarana jalan penghubung dan jaringan aliran listrik di Kecamatan Rowokangkung terus dilakukan hingga tahun 2020. Hal ini merupakan perkembangan yang baik untuk memberikan layanan dan akses kepada masyarakat, karena dengan akses jalan yang memadai dapat mendorong mobilitas masyarakat dalam beraktivitas untuk mobilitas sosial mapupun kegiatan ekonomi. Hal yang sama juga berlaku dengan jaringan aliran listrik yang luas hingga sampai ke dusun-dusun tentunya dapat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dikesehariannya.

Berdasar Tabel 5 diketahui bahwa irigaasi teknis yang dimaksud merupakan jaringan irigasi yang dapat diatur dan diukur mekanisme sesuai kondisi yang diperlukan. Sementara irigasi setengah teknis merupakan jaringan irigasi dimana air yang mengalir dapat diatur tetapi tidak dapat ukur mekanismenya. Melihat kondisi tersebut masyarakat di Kecamatan Rowokangkung yang bekerja pada sektor pertanian. Maka pembangunan saluran irigasi merupakan hal yang sangat diperlukan untuk pengairan lahan sawah. Serta untuk meningkatkan jumlah produktivitas yang dihasilkan oleh petani.

Tabel 5. Saluran Irigasi di Kecamatan Rowokangkung (kilometer)

No.	Desa	Irigasi Teknis	Irigasi Setengah Teknis
1.	Rowokangkung	154,4	
2.	Sidorejo	230,2	
3.	Kedungrejo	253,2	
4.	Sumbersari	310	
5.	Nogosari	106,6	127
6.	Sumberanyar	225	
7.	Dawuhan Wetan	469,4	
	Jumlah	1.748,8	127

Sumber: Monografi Kecamatan Rowokangkung 2000.

Pembangunan irigasi yang dimulai pada 1995 disambut oleh masyarakat dengan gembira, seperti halnya tampak pada Gambar 2. Masyarakat mendukung secara penuh pembangunan-pembangunan yang dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat. Bahkan secara gotong-royong masyarakat juga ikut serta dalam membuat saluran irigasi pertanian ini. Alasannya cukup jelas masyarakat secara sukarela membantu pembuatan saluran irigasi karena dengan dibangunnya saluran irigasi sawah atau lahan pertanian masyarakat dapat dijangkau lebih luas.

Pembangunan beberapa titik saluran irigasi di desa-desa pada wilayah Kecamatan Rowokangkung cukup membantu masyarakat untuk mengalirkan aliran air ke area pertanian yang diolah oleh masyarakat setempat. Sehingga

pemerataan aliran air dari hulu ke hilir dapat dirasakan oleh masyarakat disana. Wilayah kecamatan Rowokangkung ini cukup sulit mendapatkan aliran air untuk pengairan lahan pertanian karena berada diwilayah yang paling rendah di antara wilayah di sekitarnya.



Gambar 2. Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian di Desa Sidorejo 1995.
Sumber: Arsip Desa Sidorejo.

Dengan demikian, intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pembangunan umum telah membawa dampak yang positif dan merupakan bukti keberhasilan pemekaran kecamatan Rowokangkung dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana umum. Dalam perkembangan selanjutnya pembangunan di Kecamatan Rowokangkung bersifat minor yaitu perbaikan jalan, renovasi kantor desa, renovasi, jaringan irigasi, dll.

Simpulan

Pemekaran wilayah kecamatan merupakan kebijakan yang kompleks dengan berbagai implikasi. Proses pemekaran yang tidak partisipatif: Kebijakan pemekaran cenderung diputuskan secara top-down tanpa melibatkan secara substansial partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan adanya gap antara perencanaan kebijakan dengan kebutuhan riil di tingkat lokal. Keterbatasan dampak ekonomi: Meskipun roda pemerintahan berjalan dengan baik, pemekaran belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan

di Kecamatan Rowokangkung. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan akses pasar. Dalam konteks potensi pengembangan wilayah, meskipun terdapat kendala, Kecamatan Rowokangkung memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama jika didukung oleh kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat.

Pentingnya partisipasi masyarakat: Perlu adanya mekanisme yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan daerah. Sementara itu, dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui program-program pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan sektor unggulan. Diperlukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan pemekaran dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pernyataan Penghargaan

Studi ini merupakan bagian dari skripsi pada Universitas Jember tahun 2023, dengan judul "Dinamika Kecamatan Rowokangkung Pasca Pemekaran Wilayah Tahun 1992-2020." Penulis mengucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada Dosen Pembimbing 1: Akhmad Ryan Pratama, S. Hum., M.A., dan Dosen Pembimbing 2: Dr. Mohammad Na'im, M. Pd., yang telah membimbing penelitian dan penulisan skripsi.

Referensi

Chayadin Kharullah. 2006. Evaluasi Pemekaran Wilayah Di Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(3): 261-277.

Data Pokok Untuk Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1989.

Defriyanto, I. 2018. Proses Pemekaran Wilayah Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2008 Studi di Kecamatan Pamenang Selatan Kabupaten Merangin. Skripsi.

Farida, et al. 2010. Pertarungan Gagasan dan Kekuasaan Dalam Pemekaran Wilayah. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi & Ekologi Manusia*, 4 (2): 215-238.

Gottschalk, L. 1975. *Mengerti Sejarah*. Penerjemah: Nugroho Notosusanto

Hambali, L. A. 2010. Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Buton. Jakarta: Tidak Diterbitkan. Disertasi

Huda, N. 1998. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 dan Reformasi Pemerintahan di Daerah. *Jurnal Hukum*, Vol.5, No.10.

Kecamatan Rowokangkung Dalam Angka 2021. Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Rowokangkung dalam angka tahun 1999. Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Rowokangkung dalam angka tahun 2000. Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Rowokangkung dalam angka tahun 2002. Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Rowokangkung dalam angka tahun 2005. Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang

Monografi Kecamatan Rowokangkung 2000.

Polyando, P & Sadu, W. 2017. *Politik Desentralisasi Di Indonesia: Edisi Revisi Yang Diperluas*. Sumedang: IPDN Press.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang tahun 2008-2028.

Statistik Daerah Kabupaten Lumajang 2015. Lumajang: BPS Kabupaten Lumajang.

Tenrini (2013). *Pemekaran Daerah: Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi Menyibak Kegagalan Pemekaran*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/11/14/145729605172231pemekaran-daerah-kebutuhan-atau-euforia-demokrasi-menyibak-kegagalan-pemekaran>.